



P U T U S A N
Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TEGUH KRISTANTO Bin JOKO SETIONO;**
Tempat Lahir : Payung Sekaki;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ Tahun 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : DK III E RT.12 Desa Payung Sekaki Kecamatan
Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu Sektor Tambusai Utara tanggal 2 Januari 2018;

Terdakwa Telah ditahan di Rumah Tahan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
2. Penyidik Polri diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
3. Penyidik diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1.H.ARIADI, S.H., M.H., M.Pil, 2.HENDRA GUNAWAN, S.H., M.H., 3.DENNI SUKOWATI, S.H., 4.J.TANJUNG, S.H., 5.SUMARDI, S.H., 6.SURIYANTO,S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 7.TINTUS ARIANTOA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE H.ARIADI, S.H., M.H., M.Phil dan Associates, yang berkedudukan di Gedung Ariadi Setia Nomor 7 Jalan Raya Serang KM.35 DS.Jayanti Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2018 dan Surat Kuasa tersebut telah dicabut berdasarkan surat pencabutan tanggal 22 Mei 2018 yang ditandatangani oleh H.ARIADI, S.H., M.H., M.Pil. Kemudian Majelis Hakim menunjuk YUSUF NASUTION, S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Pematang Baih Fajar Keadilan yang berkantor di Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Penetapan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Prp tanggal 24 Mei 2018 untuk mendampingi Terdakwa dalam perkara ini secara Prodeo;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Rokan Hulu;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta melihat barang bukti dan bukti surat di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH KRISTANTO Bin JOKO SETIONO dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan secara berlanjut"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos perempuan lengan panjang warna abu-abu biru bertuliskan LUCKY GIRL;
- 1 (satu) helai celana Jeans karet panjang perempuan warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna putih;
- 1 (satu) helai bra warna putih pink;

Dikembalikan Kepada saksi HERNI HERMAWATI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pleodoi) dan secara lisan mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya yang masih balita;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas permohonan Terdakwa (Replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa juga mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa TEGUH KRISTANTO Bin JOKO SETIONO, pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 02.30 Wib, pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wib, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib, atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi HERNI HERMAWATI di DU E RT. 008 RW. 002 Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu tepatnya didalam kamar dan di samping rumah atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili telah, "*Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas perbuatan terdakwa yang pertama dilakukan terdakwa ketika saksi HERNI HERMAWATI Binti SUPARDI masih berumur 15 Tahun lahir tanggal 08 Januari tahun 2002 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-23042012-0116 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berawal pada bulan September 2017 di sebuah warung yang berada di Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai, terdakwa berkenalan dengan saksi HERNI HERMAWATI, selanjutnya terdakwa meneruskan komunikasi dengan saksi HERNI melalui Telepon Seluler hingga terdakwa sering datang kerumah saksi HERNI dan terdakwa berhasil memacari saksi HERNI. Selanjutnya suatu ketika pada hari Sabtu sekira pukul 19.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi HERNI, kemudian terdakwa mengajak saksi HERNI mengobrol-ngobrol sambil duduk di depan rumah saksi HERNI dan terdakwa berkata bahwa ia sangat lelah, mendengar hal tersebut saksi HERNI merasa kasihan lalu menawarkan terdakwa untuk menginap di rumahnya, kemudian terdakwa menginap dan masuk ke dalam kamar bagian depan yang bersebelahan dengan kamar saksi HERNI, ketika itu saksi HERNI sedang menonton di ruang tamu, terdakwa mengirim SMS kepada saksi HERNI yang isinya “*abang gak bisa tidur*”, lalu di balas saksi HERNI “*ngapa gak bisa tidur abang, tidurlah*”, lalu di balas terdakwa lagi “*kalau adek disini mungkin abang bisa tidur*”, lalu di balas saksi HERNI “*ya udah nanti aku kesitu*”, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib saksi HERNI masuk ke dalam kamar terdakwa dan duduk di samping terdakwa dengan berkata “*tidurlah abang tadi katanya kalau ada adek disini abang bisa tidur*”, lalu terdakwa menyuruh saksi HERNI tidur di sampingnya agar terdakwa bisa tertidur, kemudian ketika saksi HERNI tidur di samping terdakwa, Ianya langsung memeluk sambil mencium bibir saksi HERNI, kemudian terdakwa memegang dan meremas-remas payudara dan terdakwa menyuruh saksi HERNI untuk memegang kemaluan milik terdakwa, namun saksi HERNI menolak akan tetapi terdakwa memaksa saksi HERNI dengan cara terdakwa mengambil tangan kirinya dan mengarahkan ke kemaluannya sehingga saksi HERNI berada di kemaluan terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuka baju dan semua celana yang di kenakan saksi HERNI, terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya, lalu terdakwa

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebarkan kedua paha saksi HERNI, kemudian terdakwa menindih hingga terdakwa berada di tengah-tengah saksi HERNI, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi HERNI sambil kemaluan terdakwa di goyang-goyangkan dengan cara keluar masuk di dalam kemaluan saksi HERNI, lalu ketika air mani terdakwa hendak keluar terdakwa langsung mencabut kemaluannya dan menumpahkan air maninya di lantai kamar. Setelah terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap saksi HERNI terdakwa dan saksi memakai pakaiannya masing-masing, kemudian saksi HERNI merasa ketakutan karena dianya sudah di setubuhi hingga saksi HERNI berkata kepada terdakwa *"jangan tinggalkan aku"*, lalu di jawab terdakwa *"ya udah gak apa-apa dek abang akan bertanggung jawab, apapun yang akan terjadi abang akan bertanggung jawab"*. Selanjutnya ketika hari sudah pagi sekira pukul 04.30 Wib terdakwa pamit dan pulang dari rumah saksi HERNI;

Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas perbuatan terdakwa yang kedua kali di lakukan terdakwa dengan cara terdakwa datang kerumah saksi HERNI sekira pukul 19.30 Wib, lalu terdakwa duduk-duduk bersama saksi HERNI sambil berbincang-bincang kemudian terdakwa mengatakan bahwa ia nya sangat rindu dan tidak mau berpisah dengan saksi HERNI, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa pergi kesamping rumah saksi HERNI dan terdakwa mengirim SMS yang isinya menyuruh saksi HERNI untuk menemuinya, tidak lama kemudian saksi HERNI datang, lalu terdakwa dan saksi HERNI duduk-duduk di bangku terdakwa dan langsung memeluk sambil menciumi bibir saksi HERNI, lalu terdakwa meraba-raba paha saksi HERNI dan mengangkat roknya, kemudian terdakwa mengajak saksi HERNI berdiri lalu menurunkan celana dalamnya hingga selutut dan menyuruh saksi HERNI agar menungging, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi HERNI dari arah belakang saksi HERNI dengan cara keluar masuk di dalam kemaluan saksi HERNI, lalu air mani terdakwa hendak keluar terdakwa langsung mencabut kemaluannya dan menumpahkan air mani di atas tanah. Setelah terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri terhadap saksi HERNI terdakwa dan saksi memakai celana dalamnya masing-masing. Selanjutnya terdakwa dan saksi HERNI kembali kerumah dan terdakwa pulang.

Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas perbuatan terdakwa yang ketiga kali di lakukan terdakwa dengan cara ketika terdakwa datang kerumah saksi HERNI sekira pukul 20.00 Wib, dengan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa terdakwa baru saja pulang dari Bangkinang karena terdakwa kangen atau rindu maka terdakwa singgah di rumah saksi HERNI, lalu terdakwa mengajak saksi HERNI makan di luar, setelah itu terdakwa dan saksi HERNI kembali ke rumah dan duduk-duduk sambil bercerita di ruang tamu, Selanjutnya terdakwa mengatakan ia nya sedang kurang sehat atau demam, lalu saksi HERNI merasa kasihan dan menawarkan agar terdakwa menginap di rumahnya, lalu terdakwa menginap di rumah saksi HERNI, sekira pukul 01.00 wib terdakwa yang sudah berada di dalam kamar bagian depan terdakwa mengirim SMS kepada saksi HERNI yang isinya menyuruh saksi HERNI datang ke kamar tempat terdakwa dengan alasan agar di temani karena tidak bisa tidur, kemudian saksi HERNI datang dari kamarnya yang bersebelahan dengan kamar tempat terdakwa istirahat, sesampai di kamar tersebut saksi HERNI duduk di samping terdakwa sambil meyeruh terdakwa agar tidur lalu di jawab terdakwa *"abang gak bisa tidur dek karena abang gak biasa tidur di rumah orang"* sambil terdakwa memegang tangan saksi HERNI dan berkata *"abang sangat sayang sama kamu dek dan abang gak mau pisah sama kamu"*, lalu di jawab saksi HERNI *"iya adek pun sangat sayang sama abang"*, selanjutnya terdakwa meminta agar terdakwa memegang payudaranya, namun saksi HERNI menolak dengan menjawab *"janganlah bang"*, kemudian terdakwa membujuk lagi dengan berkata *"udah gak apa-apa kita kan sama-sama suka, bolehlah abang pegang payudaranya"*, selanjutnya saksi HERNI terbujuk dengan mengatakan *"ya udah bang"*, kemudian terdakwa memegang payudara saksi HERNI sambil mencium bibirnya, ketika terdakwa sudah dalam keadaan birahi, terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi HERNI dan menidurkannya di atas kasur, selanjutnya terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari celana dalamnya, selanjutnya terdakwa melebarkan kedua paha saksi HERNI, kemudian terdakwa menindih hingga terdakwa berada di tengah-tengah saksi HERNI, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi HERNI sambil kemaluan terdakwa di goyang-goyangkan dengan cara keluar masuk di dalam kemaluan saksi HERNI hingga air mani terdakwa hendak keluar terdakwa langsung mencabut kemaluannya dan menumpahkan air mani di atas perut saksi HERNI, selanjutnya terdakwa memasang pakaian saksi HERNI, Setelah terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri terhadap saksi HERNI terdakwa dan saksi duduk-duduk diatas kasur, kemudian terdakwa berkata *"tenang aja ya dek, gak usah takut abang akan bertanggung jawab atas semua yang terjadi"*, kemudian saksi HERNI menjawab *"ya udah asal abang mau bertanggung jawab kepada adek"*,

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu di jawab terdakwa "abang janji sama adek", selanjutnya saksi HERNI kembali kekamarnya dan sekira pukul 04. 30 Wib terdakwa pamit pulang dari rumah saksi HERNI.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana yang tercantum didalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu (RSUD) Nomor : 004/VER-RSUD/XII/2017/1364 tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh dr. FRIADI SUKANTA GINTING Sp. OG. Pada pemeriksaan fisik bagian STATUS GENETALIA : dengan KESIMPULAN : tampak luka robek/luka lama pada selaput dara arah jam 3 sampai kedasar dan terdapat luka robek lama pada selaput dara tidak sampai ke dasar arah jam 6 dan jam 9.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.*

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa TEGUH KRISTANTO Bin JOKO SETIONO, pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 02.30 Wib, pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wib, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib, atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi HERNI HERMAWATI di DU E RT. 008 RW. 002 Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu tepatnya didalam kamar dan di samping rumah atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili telah, "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas perbuatan terdakwa yang pertama dilakukan terdakwa ketika saksi HERNI HERMAWATI Binti SUPARDI masih berumur 15 Tahun lahir tanggal 08 Januari tahun 2002 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-23042012-0116 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berawal pada bulan September 2017 di sebuah warung yang berada di Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai, terdakwa berkenalan dengan saksi HERNI HERMAWATI, selanjutnya terdakwa meneruskan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dengan saksi HERNI melalui Telepon Seluler hingga terdakwa sering datang kerumah saksi HERNI dan terdakwa berhasil memacari saksi HERNI. Selanjutnya pada hari Sabtu sekira pukul 19.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi HERNI, kemudian terdakwa mengajak saksi HERNI mengobrol-ngobrol sambil duduk di depan rumah saksi HERNI dan terdakwa berkata bahwa ia sangat lelah, mendengar hal tersebut saksi HERNI merasa kasihan lalu menawarkan terdakwa untuk menginap di rumahnya, kemudian terdakwa menginap dan masuk ke dalam kamar bagian depan yang bersebelahan dengan kamar saksi HERNI, ketika itu saksi HERNI sedang menonton di ruang tamu, terdakwa mengirim SMS kepada saksi HERNI yang isinya *"abang gak bisa tidur"*, lalu di balas saksi HERNI *"ngapa gak bisa tidur abang, tidurlah"*, lalu di balas terdakwa lagi *"kalau adek disini mungkin abang bisa tidur"*, lalu di balas saksi HERNI *"ya udah nanti aku kesitu"*, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib saksi HERNI masuk ke dalam kamar terdakwa dan duduk di samping terdakwa dengan berkata *"tidurlah abang tadi katanya kalau ada adek disini abang bisa tidur"*, lalu terdakwa menyuruh saksi HERNI tidur di sampingnya agar terdakwa bisa tertidur, kemudian ketika saksi HERNI tidur di samping terdakwa, hanya langsung memeluk sambil mencium bibir saksi HERNI, kemudian terdakwa memegang dan meremas-remas payudara dan terdakwa menyuruh saksi HERNI untuk memegang kemaluan milik terdakwa, namun saksi HERNI menolak akan tetapi terdakwa memaksa saksi HERNI dengan cara terdakwa mengambil tangan kirinya dan mengarahkan ke kemaluannya sehingga saksi HERNI berada di kemaluan terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuka baju dan semua celana yang di kenakan saksi HERNI, terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya, lalu terdakwa melebarkan kedua paha saksi HERNI, kemudian terdakwa menindih hingga terdakwa berada di tengah-tengah saksi HERNI, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi HERNI sambil kemaluan terdakwa di goyang-goyangkan dengan cara keluar masuk di dalam kemaluan saksi HERNI, lalu ketika air mani terdakwa hendak keluar terdakwa langsung mencabut kemaluannya dan menumpahkan air maninya di lantai kamar. Setelah terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap saksi HERNI terdakwa dan saksi memakai pakaiannya masing-masing, kemudian saksi HERNI merasa ketakutan karena dianya sudah di setubuhi hingga saksi HERNI berkata kepada terdakwa *"jangan tinggalkan aku"*, lalu di jawab terdakwa *"ya udah gak apa-apa dek abang akan bertanggung jawab, apapun yang akan terjadi abang akan"*

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab". Selanjutnya ketika hari sudah pagi sekira pukul 04.30 Wib terdakwa pamit dan pulang dari rumah saksi HERNI;

Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas perbuatan terdakwa yang kedua kali di lakukan terdakwa dengan cara terdakwa datang kerumah saksi HERNI sekira pukul 19.30 Wib, lalu terdakwa duduk-duduk bersama saksi HERNI sambil berbincang-bincang kemudian terdakwa mengatakan bahwa Ia nya sangat rindu dan tidak mau berpisah dengan saksi HERNI, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa pergi kesamping rumah saksi HERNI dan terdakwa mengirim SMS yang isinya menyuruh saksi HERNI untuk menemuinya, tidak lama kemudian saksi HERNI datang, lalu terdakwa dan saksi HERNI duduk-duduk di bangku terdakwa dan langsung memeluk sambil menciumi bibir saksi HERNI, lalu terdakwa meraba-raba paha saksi HERNI dan mengangkat roknya, kemudian terdakwa mengajak saksi HERNI berdiri lalu menurunkan celana dalamnya hingga selutut dan menyuruh saksi HERNI agar menungging, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi HERNI dari arah belakang saksi HERNI dengan cara keluar masuk di dalam kemaluan saksi HERNI, lalu air mani terdakwa hendak keluar terdakwa langsung mencabut kemaluannya dan menumpahkan air mani di atas tanah. Setelah terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri terhadap saksi HERNI terdakwa dan saksi memakai celana dalamnya masing-masing. Selanjutnya terdakwa dan saksi HERNI kembali kerumah dan terdakwa pulang;

Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas perbuatan terdakwa yang ketiga kali di lakukan terdakwa dengan cara ketika terdakwa datang kerumah saksi HERNI sekira pukul 20.00 Wib, dengan mengatakan bahwa terdakwa baru saja pulang dari Bangkinang karena terdakwa kangen atau rindu maka terdakwa singgah dirumah saksi HERNI, lalu terdakwa mengajak saksi HERNI makan di luar, setelah itu terdakwa dan saksi HERNI kembali kerumah dan duduk-duduk sambil bercerita di ruang tamu, Selanjutnya terdakwa mengatakan Ia nya sedang kurang sehat atau demam, lalu saksi HERNI merasa kasihan dan menawarkan agar terdakwa menginap di rumahnya, lalu terdakwa menginap dirumah saksi HERNI, sekira pukul 01.00 wib terdakwa yang sudah berada di dalam kamar bagian depan terdakwa mengirim SMS kepada saksi HERNI yang isinya menyuruh saksi HERNI datang ke kamar tempat terdakwa dengan alasan agar di temani karena tidak bisa tidur, kemudian saksi HERNI datang dari kamarnya yang bersebelahan dengan kamar tempat terdakwa istirahat, sesampai di kamar tersebut saksi HERNI

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Prp.



duduk di samping terdakwa sambil meyuruh terdakwa agar tidur lalu di jawab terdakwa *"abang gak bisa tidur dek karena abang gak biasa tidur di rumah orang"* sambil terdakwa memegang tangan saksi HERNI dan berkata *"abang sangat sayang sama kamu dek dan abang gak mau pisah sama kamu"*, lalu di jawab saksi HERNI *"iya adek pun sangat sayang sama abang"*, selanjutnya terdakwa meminta agar terdakwa memegang payudaranya, namun saksi HERNI menolak dengan menjawab *"janganlah bang"*, kemudian terdakwa membujuk lagi dengan berkata *"udah gak apa-apa kita kan sama-sama suka, bolehlah abang pegang payudaranya"*, selanjutnya saksi HERNI terbujuk dengan mengatakan *"ya udah bang"*, kemudian terdakwa memegang payudara saksi HERNI sambil mencium bibirnya, ketika terdakwa sudah dalam keadaan birahi, terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi HERNI dan menidurkannya di atas kasur, selanjutnya terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari celana dalamnya, selanjutnya terdakwa melebarkan kedua paha saksi HERNI, kemudian terdakwa menindih hingga terdakwa berada di tengah-tengah saksi HERNI, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi HERNI sambil kemaluan terdakwa di goyang-goyangkan dengan cara keluar masuk di dalam kemaluan saksi HERNI hingga air mani terdakwa hendak keluar terdakwa langsung mencabut kemaluannya dan menumpahkan air mani di atas perut saksi HERNI, selanjutnya terdakwa memasang pakaian saksi HERNI, Setelah terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri terhadap saksi HERNI terdakwa dan saksi duduk-duduk diatas kasur, kemudian terdakwa berkata *"tenang aja ya dek, gak usah takut abang akan bertanggung jawab atas semua yang terjadi"*, kemudian saksi HERNI menjawab *"ya udah asal abang mau bertanggung jawab kepada adek"*, lalu di jawab terdakwa *"abang janji sama adek"*, selanjutnya saksi HERNI kembali kekamarnya dan sekira pukul 04. 30 Wib terdakwa pamit pulang dari rumah saksi HERNI;

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana yang tercantum didalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu (RSUD) Nomor : 004/VER-RSUD/XII/2017/1364 tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh dr. FRIADI SUKANTA GINTING Sp. OG. Pada pemeriksaan fisik bagian STATUS GENETALIA : dengan KESIMPULAN : tampak luka robek/luka lama pada selapat dara arah jam 3 sampai kedasar dan terdapat luka robek lama pada selaput dara tidak sampai ke dasar arah jam 6 dan jam 9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
*Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.*

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa TEGUH KRISTANTO Bin JOKO SETIONO, pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 02.30 Wib, pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wib, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib, atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi HERNI HERMAWATI di DU E RT. 008 RW. 002 Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu tepatnya didalam kamar dan di samping rumah atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili telah, *"Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas perbuatan terdakwa yang pertama dilakukan terdakwa ketika saksi HERNI HERMAWATI Binti SUPARDI masih berumur 15 Tahun lahir tanggal 08 Januari tahun 2002 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-23042012-0116 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berawal pada bulan September 2017 di sebuah warung yang berada di Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai, terdakwa berkenalan dengan saksi HERNI HERMAWATI, selanjutnya terdakwa meneruskan komunikasi dengan saksi HERNI melalui Telepon Seluler hingga terdakwa sering datang kerumah saksi HERNI dan terdakwa berhasil memacari saksi HERNI. Selanjutnya suatu ketika pada hari Sabtu sekira pukul 19.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi HERNI, kemudian terdakwa mengajak saksi HERNI mengobrol-ngobrol sambil duduk di depan rumah saksi HERNI dan terdakwa berkata bahwa ia sangat lelah, mendengar hal tersebut saksi HERNI merasa kasihan lalu menawarkan terdakwa untuk menginap di rumahnya, kemudian terdakwa menginap dan masuk ke dalam kamar bagian depan yang bersebelahan dengan kamar saksi HERNI, ketika itu saksi HERNI sedang

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Prp.



menonton di ruang tamu, terdakwa mengirim SMS kepada saksi HERNI yang isinya *"abang gak bisa tidur"*, lalu di balas saksi HERNI *"ngapa gak bisa tidur abang, tidurlah"*, lalu di balas terdakwa lagi *"kalau adek disini mungkin abang bisa tidur"*, lalu di balas saksi HERNI *"ya udah nanti aku kesitu"*, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib saksi HERNI masuk ke dalam kamar terdakwa dan duduk di samping terdakwa dengan berkata *"tidurlah abang tadi katanya kalau ada adek disini abang bisa tidur"*, lalu terdakwa menyuruh saksi HERNI tidur di sampingnya agar terdakwa bisa tertidur, kemudian ketika saksi HERNI tidur di samping terdakwa, lanyanya langsung memeluk sambil mencium bibir saksi HERNI, kemudian terdakwa memegang dan meremas-remas payudara dan terdakwa menyuruh saksi HERNI untuk memegang kemaluan milik terdakwa, namun saksi HERNI menolak akan tetapi terdakwa memaksa saksi HERNI dengan cara terdakwa mengambil tangan kirinya dan mengarahkan ke kemaluannya sehingga saksi HERNI berada di kemaluan terdakwa.

Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas perbuatan terdakwa yang kedua kali di lakukan terdakwa dengan cara terdakwa datang kerumah saksi HERNI sekira pukul 19.30 Wib, lalu terdakwa duduk-duduk bersama saksi HERNI sambil berbincang-bincang kemudian terdakwa mengatakan bahwa la nya sangat rindu dan tidak mau berpisah dengan saksi HERNI, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa pergi kesamping rumah saksi HERNI dan terdakwa mengirim SMS yang isinya menyuruh saksi HERNI untuk menemuinya, tidak lama kemudian saksi HERNI datang, lalu terdakwa dan saksi HERNI duduk-duduk di bangku terdakwa dan langsung memeluk sambil menciumi bibir saksi HERNI, lalu terdakwa meraba-raba paha saksi HERNI. Selanjutnya terdakwa dan saksi HERNI kembali kerumah dan terdakwa pulang.

Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas perbuatan terdakwa yang ketiga kali di lakukan terdakwa dengan cara ketika terdakwa datang kerumah saksi HERNI sekira pukul 20.00 Wib, dengan mengatakan bahwa terdakwa baru saja pulang dari Bangkinang karena terdakwa kangen atau rindu maka terdakwa singgah dirumah saksi HERNI, lalu terdakwa mengajak sasi HERNI makan di luar, setelah itu terdakwa dan saksi HERNI kembali kerumah dan duduk-duduk sambil bercerita di ruang tamu, Selanjutnya terdakwa mengatakan la nya sedang kurang sehat atau demam, lalu saksi HERNI merasa kasihan dan menawarkan agar terdakwa menginap di rumahnya, lalu terdakwa menginap dirumah saksi HERNI, sekira pukul 01.00 wib terdakwa yang sudah berada di dalam kamar bagian depan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim SMS kepada saksi HERNI yang isinya menyuruh saksi HERNI datang ke kamar tempat terdakwa dengan alasan agar di temani karena tidak bisa tidur, kemudian saksi HERNI datang dari kamarnya yang bersebelahan dengan kamar tempat terdakwa istirahat, sesampai di kamar tersebut saksi HERNI duduk di samping terdakwa sambil menyuruh terdakwa agar tidur lalu di jawab terdakwa *"abang gak bisa tidur dek karena abang gak biasa tidur di rumah orang"* sambil terdakwa memegang tangan saksi HERNI dan berkata *"abang sangat sayang sama kamu dek dan abang gak mau pisah sama kamu"*, lalu di jawab saksi HERNI *"iya adek pun sangat sayang sama abang"*, selanjutnya terdakwa meminta agar terdakwa memegang payudaranya, namun saksi HERNI menolak dengan menjawab *"janganlah bang"*, kemudian terdakwa membujuk lagi dengan berkata *"udah gak apa-apa kita kan sama-sama suka, bolehlah abang pegang payudaranya"*, selanjutnya saksi HERNI terbujuk dengan mengatakan *"ya udah bang"*, kemudian terdakwa memegang payudara saksi HERNI sambil mencium bibirnya, ketika terdakwa sudah dalam keadaan birahi, terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi HERNI dan menidurkannya di atas kasur, selanjutnya terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari celana dalamnya, selanjutnya terdakwa melebarkan kedua paha saksi HERNI, kemudian terdakwa menindih hingga terdakwa berada di tengah-tengah saksi HERNI. selanjutnya saksi HERNI kembali ke kamarnya dan sekira pukul 04. 30 Wib terdakwa pamit pulang dari rumah saksi HERNI.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana yang tercantum didalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu (RSUD) Nomor : 004/VER-RSUD/XII/2017/1364 tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh dr. FRIADI SUKANTA GINTING Sp. OG. Pada pemeriksaan fisik bagian STATUS GENETALIA : dengan KESIMPULAN : tampak luka robek/luka lama pada selaput dara arah jam 3 sampai kedasar dan terdapat luka robek lama pada selaput dara tidak sampai ke dasar arah jam 6 dan jam 9.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan dan mohon persidangan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Anak Korban HERNI HERMAWATI Binti SUPARDI, dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti kenapa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saat ini Anak Korban berumur 15 (lima belas) Tahun yaitu tepatnya lahir pada tanggal 8 Januari 2002;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah 3 (tiga) kali yaitu pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi dalam bulan November tahun 2017 yang di lakukan terdakwa di rumah orang tua Anak Korban di DU E RT. 008 RW. 002 Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Rokan Hulu tepatnya di dalam kamar sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang berbeda dan 1 (satu) kali di samping rumah Anak Korban pada hari yang berbeda juga, namun ke tiga kali semuanya pada bulan November Tahun 2017;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi pada bulan September 2017, pada saat itu Anak Korban sedang bekerja di sebuah warung penjual martabak, lalu terdakwa datang membeli martabak, lalu terdakwa melihat Anak Korban dan mengajak berkenalan, selanjutnya pada malam hari itu Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan cara menelpon dan terdakwa mengajak Anak Korban mengobrol-obrol di telepon, selanjutnya terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu melalui SMS, lalu sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa datang kerumah Anak Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa datang kerumah Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban mengobrol-ngobrol sambil duduk di depan rumah Anak Korban dan Terdakwa juga berkenalan dengan orang tua Anak Korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa ada mengajak Anak Korban makan malam di luar rumah, setelah kembali lagi kerumah kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali duduk-duduk di depan rumah, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berpacaran (menjalin hubungan khusus), lalu Anak Korban menerimanya tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memberitahukan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai isteri dan anak dan seandainya Anak Korban mengetahui kalau terdakwa sudah punya isteri Anak Korban tidak mau berpacaran dengan terdakwa;



- Bahwa pada bulan Nonember persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban berawal ketika Terdakwa datang kerumah Anak Korban dan kemalaman, pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa ia sangat lelah, mendengar hal tersebut Anak Korban merasa kasihan lalu menawarkan Terdakwa untuk menginap di rumah Anak Korban, kemudian terdakwa menginap dan masuk ke dalam kamar bagian depan yang bersebelahan dengan kamar Anak Korban. Pada saat Terdakwa dikamar Anak Korban menonton televisi di ruang tamu, kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada Anak Korban yang isinya *"abang gak bisa tidur"*, lalu Anak Korban balas *"ngapa gak bisa tidur abang, tidurlah"*, lalu di balas terdakwa lagi *"kalau adek disini mungkin abang bisa tidur"*, lalu Anak Korban balas *"ya udah nanti aku kesitu"*;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban masuk ke dalam kamar tempat terdakwa dan duduk di samping terdakwa dan mengatakan *"tidurlah abang, tadi katanya kalau ada adek disini abang bisa tidur"*, lalu terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di sampingnya agar terdakwa bisa tertidur, kemudian ketika Anak Korban tidur di samping terdakwa selanjutnya terdakwa memeluk sambil mencium bibir Anak Korban, kemudian Anak Korban menolak dengan cara menyingkirkan tangan terdakwa, terdakwa memegang dan meremas-remas payudara dan terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluan milik terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menolak perbuatan Terdakwa tersebut dengan cara melepaskan remasan tangan terdakwa pada payudara Anak Korban akan tetapi terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara terdakwa mengambil tangan kiri Anak Korban dan mengarahkan ke kemaluannya sehingga tangan Anak Korban berada di kemaluan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membuka baju dan semua celana yang Anak Korban pakai, kemudian terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya sambil berkata *"abang Anak Korbanng sama adek, abang gak mau kehilangan adek"*, lalu terdakwa melebarkan kedua paha Anak Korban sambil berkata *"abang ga mau kehilangan adek dan mencium Anak Korban"*;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menindih Anak Korban hingga Terdakwa berada di tengah-tengah Anak Korban, selanjutnya terdakwa



memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil kemaluan terdakwa di goyang-goyangkan dengan cara keluar masuk di dalam kemaluan Anak Korban, lalu ketika sperma terdakwa hendak keluar terdakwa langsung mencabut kemaluannya dan menumpahkan spermanya di lantai kamar;

- Bahwa setelah terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Anak Korban, Anak Korban menanyakan kepada terdakwa *"bagaimana ini yang abang lakukan"*, lalu di jawab terdakwa *"ya udah gak apa-apa dek nanti abang akan bertanggung jawab, ga usah takut"* dan ketika hari sudah menjelang pagi terdakwa pamit dan pulang dari rumah Anak Korban;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa datang kerumah Anak Korban, pada saat itu hari sudah malam dan terdakwa mengatakan sudah rindu kepada Anak Korban, lalu terdakwa duduk-duduk bersama Anak Korban sambil berbincang-bincang, pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa dia baru saja pulang dari Bangkinang kerana terdakwa kangen dan rindu maka terdakwa singgah dirumah Anak Korban, selanjutnya Anak Korban menanyakan kepada terdakwa ada urusan apa di bangkinang, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bekerja sebagai TNI (Tentara Negara Indonesia) dan terdakwa menunjukkan fotonya memakai pakaian tentara;

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak langsung pulang tetapi sekira pukul lebih kurang 00.00 WIB terdakwa pergi kesamping rumah Anak Korban dan terdakwa mengirim SMS yang isinya menyuruh Anak Korban untuk menemuinya, tidak lama kemudian Anak Korban datang, lalu terdakwa dan Anak Korban duduk-duduk di bangku, kemudian terdakwa memeluk Anak Korban sambil menciumi bibir Anak Korban, selanjutnya terdakwa meraba-raba paha Anak Korban dan mengangkat rok Anak Korban dan terdakwa menyuruh Anak Korban berdiri lalu menurunkan celana dalam Anak Korban hingga selutut dan menyuruh Anak Korban menungging, kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dari arah belakang/pantat Anak Korban dan mengeluarkan masukan kemaluan di dalam kemaluan Anak Korban, lalu sperma terdakwa hendak keluar terdakwa langsung mencabut kemaluannya dan menumpahkan sperma di atas tanah;



- Bahwa setelah terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri terhadap Anak Korban, kemudian terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing selanjutnya Anak Korban kembali kerumah dan terdakwa pulang;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas perbuatan terdakwa yang ketiga kali pada hari dan tanggal yang sudah Anak Korban tidak ingat lagi, di lakukan terdakwa dengan cara ketika terdakwa datang kerumah Anak Korban sekira pukul 20.00 WIB, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa Ia sedang kurang sehat atau demam, lalu Anak Korban merasa kasihan dan menawarkan agar terdakwa menginap di rumah Anak Korban, lalu terdakwa menginap di rumah Anak Korban, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa yang sudah berada di dalam kamar bagian depan, kemudian Terdakwa kembali mengirim SMS kepada Anak Korban yang isinya menyuruh Anak Korban datang ke kamar tempat terdakwa dengan alasan agar di temani karena tidak bisa tidur, kemudian Anak Korban datang dari kamar yang bersebelahan dengan kamar tempat terdakwa istirahat, sesampai di kamar tersebut Anak Korban duduk di samping terdakwa sambil meyuruh terdakwa agar tidur lalu di jawab terdakwa *"abang gak bisa tidur dek karena abang gak biasa tidur di rumah orang"* sambil terdakwa memegang tangan Anak Korban dan berkata *"abang sangat Anak Korbanng sama kamu dek dan abang gak mau pisah sama kamu"*;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta agar terdakwa memegang payudara Anak Korban, namun Anak Korban menolak dengan menjawab *"janganlah bang"*, kemudian terdakwa membujuk lagi dengan berkata *"udah gak apa-apa kita kan sama-sama suka, bolehlah abang pegang payudaranya"*, lalu Anak Korban jawab *"ya udah bang"*, kemudian terdakwa memegang payudara Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu ketika terdakwa sudah dalam keadaan birahi, terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban dan menidurkan Anak Korban di atas kasur, selanjutnya terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri terhadap Anak Korban sama dengan cara yang telah dilakukan terdakwa sebelumnya dan setelah terdakwa melakukan persetuhan terhadap Anak Korban, lalu terdakwa dan Anak Korban duduk-duduk diatas kasur;



- Bahwa Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban "gak usah takut abang akan bertanggung jawab dengan menikahi adek", kemudian Anak Korban menjawab "ya udah asal abang mau bertanggung jawab kepada adek", lalu di jawab terdakwa "abang janji sama adek", selanjutnya Anak Korban kembali kekamar dan menjelang pagi hari terdakwa pamit pulang dari rumah Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu ayah dan ibu Anak Korban ada dirumah;
- Bahwa Orang tua Anak Korban tahu kalau terdakwa menginap dirumah Anak Korban dan orang tua Anak Korban mengizinkannya karena kami tidur dikamar yang berbeda;
- Bahwa Pada saat itu orang tua Anak Korban tidak tahu kalau terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Bahwa Terdakwa tidak menyatakan keberatan terhadap keterangan Anak Korban tersebut;

2. Saksi SUPARDI Bin SURAM BYONG, dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi yang bernama HERNI HERMAWATI Binti SUPARDI;
- Bahwa Anak Saksi tersebut masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa kepada anak Saksi yaitu saksi HERNI HERMAWATI Binti SUPARDI setelah anak Saksi tersebut menceritakan langsung semua perbuatan terdakwa kepada ibunya yaitu saksi MURSINI, lalu saksi MURSINI memberitahu kepada Saksi, selanjutnya Saksi dan isteri Saksi menanyakan bersama-sama kepada saksi HERNI dan kemudian diceritakannya bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadapnya sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari dan tanggal sudah tidak di ingat oleh saksi HERNI dalam bulan November tahun 2017 yang di lakukan terdakwa di rumah Saksi di DU E RT. 008 RW. 002 Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di dalam kamar sebanyak 2 (dua) pada hari yang berbeda dan 1 (satu) kali di samping rumah;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan pada saat terdakwa datang kerumah Terdakwa mengenalkan diri kepada Saksi selaku orang tua saksi HERNI, terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa tinggal DK III E RT. 012 Desa Payung Sekaki Kecamatan



Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, namun terdakwa tidak memberitahukan bahwa terdakwa sudah memiliki isteri dan anak;

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa dia bekerja sebagai anggota TNI (Tentara Negara Indonesia);
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali tidur/meginap di rumah Saksi dengan alasan kurang sehat;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa sudah memiliki istri dan anak berawal ketika keponakan Saksi yaitu sepupu saksi HERNI mengetahui dan mengatakan bahwa kenal dengan terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah memiliki isteri dan anak;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Saksi menanyakan kebenarannya kepada saksi HERNI yang telah menjalin hubungan khusus bersama terdakwa, lalu saksi HERNI juga mengatakan bahwa terdakwa tidak ada memberitahu bahwa terdakwa sudah memiliki isteri dan anak;
- Bahwa mengetahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai isteri Saksi menanyakan kepada saksi HERNI sudah sejauh apa hubungannya dengan terdakwa, lalu saksi HERNI mengatakan bahwa dia sudah 3 (tiga) kali di setubuhi oleh terdakwa yaitu pada saat terdakwa menginap di rumah Saksi dan 1 (satu) kali di samping rumah;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi HERNI kenapa mau disetubuhi oleh terdakwa dan dikatakan oleh saksi HERNI bahwa ia mau di bujuk oleh terdakwa untuk melakukan persetubuhan karena terdakwa mengatakan akan menikahi skasi HERNI;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi MURSINI Binti WASIMAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi yang bernama HERNI HERMAWATI Binti SUPARDI;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Tambusai Utara sehubungan dengan perkara persetubuhan yang di lakukan terdakwa terhadap anak Saksi sendiri yaitu HERNI HERMAWATI Binti SUPARDI;
- Bahwa Anak Saksi tersebut masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa kepada anak Saksi yaitu saksi HERNI HERMAWATI Binti



SUPARDI setelah anak Saksi tersebut menceritakan langsung semua perbuatan terdakwa kepada ibunya yaitu saksi MURSINI, lalu saksi MURSINI memberitahu kepada Saksi, selanjutnya Saksi dan isteri Saksi menanyakan bersama-sama kepada saksi HERNI dan kemudian diceritakannya bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadapnya sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari dan tanggal sudah tidak di ingat oleh saksi HERNI dalam bulan November tahun 2017 yang di lakukan terdakwa di rumah Saksi di DU E RT. 008 RW. 002 Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di dalam kamar sebanyak 2 (dua) pada hari yang berbeda dan 1 (satu) kali di samping rumah;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan pada saat terdakwa datang kerumah Terdakwa mengenalkan diri kepada Saksi selaku orang tua saksi HERNI, terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa tinggal DK III E RT. 012 Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, namun terdakwa tidak memberitahukan bahwa terdakwa sudah memiliki isteri dan anak;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa dia bekerja sebagai anggota TNI (Tentara Negara Indonesia);
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali tidur/meginap di rumah Saksi dengan alasan kurang sehat;
- Bahwa Saksi mengetetahui terdakwa sudah memiliki istri dan anak berawal ketika keponakan Saksi yaitu sepupu saksi HERNI mengetahui dan mengatakan bahwa kenal dengan terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah memiliki isteri dan anak;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Saksi menanyakan kebenarannya kepada saksi HERNI yang telah menjalin hubungan khusus bersama terdakwa, lalu saksi HERNI juga mengatakan bahwa terdakwa tidak ada memberitahu bahwa terdakwa sudah memiliki isteri dan anak;
- Bahwa mengetahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai isteri Saksi menanyakan kepada saksi HERNI sudah sejauh apa hubungannya dengan terdakwa, lalu saksi HERNI mengatakan bahwa dia sudah 3 (tiga) kali di setubuhi oleh terdakwa yaitu pada saat terdakwa menginap di rumah Saksi dan 1 (satu) kali di samping rumah;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi HERNI kenapa mau disetubuhi oleh terdakwa dan dikatakan oleh saksi HERNI bahwa ia mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bujuk oleh terdakwa untuk melakukan persetubuhan karena terdakwa mengatakan akan menikahi saksi HERNI

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi HERNI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah kejadian kalau usia Saksi HERNI masih 15 (lima belas) tahun yaitu lahir tanggal 8 Januari 2002;
- Bahwa persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan terhadap Saksi HERNI sudah 3 (tiga) kali yaitu pada hari dan tanggal sudah tidak Terdakwa ingat lagi dalam bulan November 2017 yang bertempat di rumah saksi HERNI di DU E RT. 008 RW. 002 Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Rokan Hulu tepatnya di dalam kamar sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang berbeda dan 1 (satu) kali di samping rumah saksi HERNI pada hari yang berbeda juga, namun ke tiga kali semuanya pada bulan November 2017;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi HERNI hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan September 2017, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi HERNI sedang bekerja di sebuah warung penjual martabak, lalu Terdakwa datang membeli martabak dan melihat saksi HERNI, kemudian Terdakwa mengajak Saksi HERNI berkenalan dan selanjutnya pada malam hari Terdakwa menghubungi saksi HERNI dengan cara menelpon melalui nomor Handphone adik Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengajak saksi HERNI mengobrol-obrol di telepon, pada saat berkenalan di telepon Terdakwa sudah memberitahukan kepada saksi HERNI jika Terdakwa sudah berkeluarga memiliki isteri dan anak 3 (tiga) orang, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi HERNI untuk bertemu melalui SMS, lalu sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa datang kerumah saksi HERNI dan kemudian Terdakwa mengajak saksi HERNI mengobrol-ngobrol sambil duduk di depan rumah saksi HERNI dan berkenalan dengan orang tua saksi HERNI. Kemudian Terdakwa mengajak saksi HERNI makan malam di luar rumah, setelah kembali dari luar, Terdakwa dan saksi HERNI kembali kerumah dan duduk-duduk di depan rumah, lalu Terdakwa mengajak saksi HERNI untuk berpacaran (menjalin hubungan khusus);

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- Bahwa pada bulan Nonember 2017, pada saat itu Terdakwa datang kerumah saksi HERNI dengan mengatakan bahwa Terdakwa sangat lelah dan hendak pulang kerumah, namun saksi HERNI membujuk Terdakwa agar menginap di rumah saksi HERNI, kemudian Terdakwa menginap dan masuk ke dalam kamar bagian depan yang bersebelahan dengan kamar saksi HERNI, saat itu Terdakwa mendengar saksi HERNI sedang menonton di ruang tamu, dan Terdakwa mengirim SMS kepada saksi HERNI yang isinya *"abang gak bisa tidur"*, lalu di balas saksi HERNI *"ngapa gak bisa tidur abang, tidurlah"*, lalu Terdakwa balas lagi *"kalau adek disini mungkin abang bisa tidur"*, lalu di balas saksi HERNI *"ya udah nanti aku kesitu"*, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB saksi HERNI masuk ke dalam kamar tempat Terdakwa tidur dan duduk di samping terdakwa sambil dengan berkata *"tidurlah abang tadi katanya kalau ada adek disini abang bisa tidur"*, lalu Terdakwa menyuruh saksi HERNI tidur di samping Terdakwa agar Terdakwa bisa tertidur, kemudian saksi HERNI tidur di samping Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi HERNI tidur disamping Terdakwa kemudian Terdakwa memeluk sambil mencium bibir saksi HERNI, kemudian saksi HERNI menolak dengan cara menyingkirkan tangan Terdakwa dan Terdakwa memegang serta meremas-remas payudara Saksi HERNI, kemudian Terdakwa menyuruh saksi HERNI untuk memegang kemaluan Terdakwa tetapi saksi HERNI menolaknya dengan cara tangannya menolak akan tetapi Terdakwa mengatakan *"ayoklah kita kan sama-sama suka"* Terdakwa mengambil tangan kiri Saksi HERNI dan mengarahkan ke kemaluan Terdakwa sehingga tangan saksi HERNI berada di kemaluan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan semua celana yang di kenakan saksi HERNI, Terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa sambil berkata *"abang Terdakwang sama adek, abang gak mau kehilangan adek"*, lalu Terdakwa melebarkan kedua paha saksi HERNI sambil berkata *"abang ga mau kehilangan adek dan mencium saksi HERNI"*, kemudian Terdakwa menindih hingga Terdakwa berada di tengah-tengah saksi HERNI, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi HERNI sambil di goyang-goyangkan dengan cara keluar masuk di dalam kemaluan saksi HERNI, lalu ketika sperma Terdakwa hendak keluar Terdakwa langsung mencabut kemaluan Terdakwa dan menumpahkan sperma di lantai kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap saksi HERNI, Saksi HERNI berkata kepada Terdakwa *"bagaimana ini yang abang lakukan"*, lalu Terdakwa jawab *"ya udah gak apa-apa dek nanti abang akan bertanggung jawab, ga usah takut"* dan selanjutnya ketika hari sudah menjelang pagi Terdakwa pamit dan pulang dari rumah saksi HERNI;
- Bahwa persetujuan yang kedua kalinya Terdakwa lakukan yaitu besok harinya setelah perbuatan yang pertama dengan cara Terdakwa datang kerumah saksi HERNI pada saat hari sudah malam dan Terdakwa mengatakan sudah rindu kepada saksi HERNI, lalu Terdakwa duduk-duduk bersama saksi HERNI sambil berbincang-bincang, selanjutnya sekira pukul lebih kurang 00.00 WIB Terdakwa pergi kesamping rumah saksi HERNI dan Terdakwa mengirim SMS yang isinya menyuruh saksi HERNI untuk menemui Terdakwa, tidak lama kemudian saksi HERNI datang, lalu Terdakwa dan saksi HERNI duduk-duduk di bangku, kemudian Terdakwa langsung memeluk sambil menciumi bibir saksi HERNI, selanjutnya Terdakwa meraba-raba paha saksi HERNI dan mengangkat roknya dan Terdakwa menyuruh saksi HERNI berdiri lalu menurunkan celana dalamnya hingga selutut dan menyuruh saksi HERNI menungging, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi HERNI dari arah belakang/pantat saksi HERNI dan mengeluarkan masukan kemaluan di dalam kemaluan saksi HERNI, lalu air mani Terdakwa hendak keluar Terdakwa langsung mencabut kemaluan Terdakwa dan menumpahkan air mani di atas tanah;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri terhadap saksi HERNI, selanjutnya Terdakwa dan Saksi HERNI memakai pakaian masing-masing selanjutnya saksi HERNI kembali kerumah dan Terdakwa pulang;
- Bahwa perbuatan yang ketiga kalinya dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak Terdakwa ingat lagi yaitu dengan cara ketika Terdakwa datang kerumah saksi HERNI sekira pukul 20.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menginap di rumah saksi HERNI, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa yang sudah berada di dalam kamar bagian depan rumah mengirim SMS kepada saksi HERNI yang isinya menyuruh saksi HERNI datang ke kamar tempat Terdakwa dengan alasan agar di temani karena tidak bisa tidur, kemudian saksi HERNI datang dari kamarnya

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersebelahan dengan kamar tempat Terdakwa istirahat, sesampai di kamar tersebut saksi HERNI duduk di samping Terdakwa sambil meyuruh Terdakwa agar tidur lalu Terdakwa jawab *"abang gak bisa tidur dek karena abang gak biasa tidur di rumah orang"* sambil memegang tangan saksi HERNI dan berkata *"abang sangat Terdakwang sama kamu dek dan abang gak mau pisah sama kamu"*, selanjutnya Terdakwa meminta agar Terdakwa memegang payudaranya, namun saksi HERNI menolak dengan menjawab *"janganlah bang"*, kemudian Terdakwa membujuk lagi dengan berkata *"udah gak apa-apa kita kan sama-sama suka, bolehlah abang pegang payudaranya"*, lalu jawab saksi HERNI *"ya udah bang"*, kemudian Terdakwa memegang payudara saksi HERNI sambil mencium bibirnya;

- Bahwa ketika Terdakwa sudah dalam keadaan birahi, Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi HERNI dan menidurkannya di atas kasur, selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri terhadap saksi HERNI sama halnya dengan cara yang telah Terdakwa lakukan sebelumnya, setelah melakukan persetuhan terhadap saksi HERNI, lalu Terdakwa dan saksi HERNI duduk-duduk diatas kasur;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi HERNI *"gak usah takut abang akan bertanggung jawab dengan menikahi adek"*, kemudian saksi HERNI menjawab *"ya udah asal abang mau bertanggung jawab kepada adek"*, lalu Terdakwa mengatakan *"abang janji sama adek"*, selanjutnya saksi HERNI kembali kekamarnya dan menjelang pagi hari Terdakwa pamit pulang dari rumah saksi HERNI;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga mengajukan saksi-saksi yang meringankan (saksi a de charge) bagi dirinya yaitu:

1. Saksi SUPRIONO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah tetangga dari terdakwa dan Saksi juga pemuka masyarakat dilingkungan Tedakwa tinggal;

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak di bawah umur dan Saksi pernah melakukan upaya perdamaian sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah dilakukan pembicaraan untuk upaya



perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban dan Saksi diminta untuk menyaksikannya;

- Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan tidak tercapai karena keluarga dari korban meminta uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) dan keluarga terdakwa tidak dapat menyanggupinya dan keluarga Terdakwa hanya sanggup untuk bertanggung jawab untuk menikahi korban saja sehingga tidak tercapai kata sepakat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa bekerja sebagai petugas pengamanan perusahaan yang bergabung dalam organisasi Pemuda Bela Negara;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang TNI (Tentara Nasional Indonesia) namun pakaian kerjanya ada motif loreng-loreng;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Terdakwa tersebut karena Saksi pernah di datangi oleh isteri Terdakwa yang kemudian menceritakan bahwa suaminya yaitu terdakwa telah di tahan oleh Polsek Tambusai Utara sehubungan perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukannya terhadap saksi HERNI;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal saksi HERNI;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama isterinya dan memiliki 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil;
- Bahwa Isteri Terdakwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa (suaminya) serta bersedia untuk di madu jika seandainya terdakwa menikahi saksi HERNI karena melihat anak-anaknya yang masih kecil-kecil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi SURYA DARMA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah tetangga dari terdakwa dan Saksi juga pemuka masyarakat dilingkungan Terdakwa tinggal;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak di bawah umur dan Saksi pernah melakukan upaya perdamaian sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah dilakukan pembicaraan untuk upaya perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban dan Saksi diminta untuk menyaksikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan tidak tercapai karena keluarga dari korban meminta uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) dan keluarga terdakwa tidak dapat menyanggupinya dan keluarga Terdakwa hanya sanggup untuk bertanggung jawab untuk menikahi korban saja sehingga tidak tercapai kata sepakat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa bekerja sebagai petugas pengamanan perusahaan yang bergabung dalam organisasi Pemuda Bela Negara;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang TNI (Tentara Nasional Indonesia) namun pakaian kerjanya ada motif loreng-loreng;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Terdakwa tersebut karena Saksi pernah di datangi oleh isteri Terdakwa yang kemudian menceritakan bahwa suaminya yaitu terdakwa telah di tahan oleh Polsek Tambusai Utara sehubungan perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukannya terhadap saksi HERNI;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal saksi HERNI;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama isterinya dan memiliki 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil;
- Bahwa Isteri Terdakwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa (suaminya) serta bersedia untuk di madu jika seandainya terdakwa menikahi saksi HERNI karena melihat anak-anaknya yang masih kecil-kecil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dan bukti surat berupa :

Barang bukti :

- 1 (satu) helai baju kaos perempuan lengan panjang warna abu-abu biru bertuliskan LUCKY GIRL;
- 1 (satu) helai celana Jeans karet panjang perempuan warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna putih;
- 1 (satu) helai bra warna putih pink;

Bukti Surat :

Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu (RSUD) Nomor : 004/VER-RSUD/XII/2017/1364 tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh dr. FRIADI SUKANTA GINTING Sp. OG. Pada pemeriksaan fisik bagian STATUS GENETALIA : dengan KESIMPULAN :

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak luka robek/luka lama pada selaput dara arah jam 3 sampai kedasar dan terdapat luka robek lama pada selaput dara tidak sampai ke dasar arah jam 6 dan jam 9”;

karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan sebagai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak Korban HERNI masih berusia 15 (lima belas) tahun yaitu lahir tanggal 8 Januari 2002;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Anak Korban HERNI hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan September 2017, pada saat itu Terdakwa melihat Anak Korban HERNI sedang bekerja di sebuah warung penjual martabak, lalu Terdakwa datang membeli martabak dan melihat Anak Korban HERNI, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban HERNI berkenalan dan selanjutnya pada malam hari Terdakwa menghubungi Anak Korban HERNI dengan cara menelpon melalui nomor Handphone adik Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban HERNI mengobrol-obrol di telepon, lalu sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa datang kerumah Anak Korban HERNI dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban HERNI mengobrol-ngobrol sambil duduk di depan rumah Anak Korban HERNI dan berkenalan dengan orang tua Anak Korban HERNI. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban HERNI makan malam di luar rumah, setelah kembali dari luar, Terdakwa dan Anak Korban HERNI kembali kerumah dan duduk-duduk di depan rumah, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban HERNI untuk berpacaran (menjalin hubungan khusus);
- Bahwa benar pada bulan Nonember 2017, pada saat itu Terdakwa datang kerumah Anak Korban HERNI di DU E RT. 008 RW. 002 Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Rokan Hulu dengan mengatakan bahwa Terdakwa sangat lelah dan hendak pulang kerumah, namun Anak Korban HERNI membujuk Terdakwa agar menginap di rumah Anak Korban HERNI, kemudian Terdakwa menginap dan masuk ke dalam kamar bagian depan yang bersebelahan dengan kamar Anak Korban HERNI, saat itu Terdakwa mendengar Anak Korban

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERNI sedang menonton di ruang tamu, dan Terdakwa mengirim SMS kepada Anak Korban HERNI yang isinya *"abang gak bisa tidur"*, lalu di balas Anak Korban HERNI *"ngapa gak bisa tidur abang, tidurlah"*, lalu Terdakwa balas lagi *"kalau adek disini mungkin abang bisa tidur"*, lalu di balas Anak Korban HERNI *"ya udah nanti aku kesitu"*, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban HERNI masuk ke dalam kamar tempat Terdakwa tidur dan duduk di samping terdakwa sambil dengan berkata *"tidurlah abang tadi katanya kalau ada adek disini abang bisa tidur"*, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban HERNI tidur di samping Terdakwa agar Terdakwa bisa tertidur, kemudian Anak Korban HERNI tidur di samping Terdakwa;

- Bahwa benar setelah Anak Korban HERNI tidur disamping Terdakwa kemudian Terdakwa memeluk sambil mencium bibir Anak Korban HERNI, kemudian Anak Korban HERNI menolak dengan cara menyingkirkan tangan Terdakwa dan Terdakwa memegang serta meremas-remas payudara Anak Korban HERNI, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban HERNI untuk memegang kemaluan Terdakwa tetapi Anak Korban HERNI menolaknya dengan cara tangannya menolak akan tetapi Terdakwa mengatakan *"ayoklah kita kan sama-sama suka"* Terdakwa mengambil tangan kiri Anak Korban HERNI dan mengarahkan ke kemaluan Terdakwa sehingga tangan Anak Korban HERNI berada di kemaluan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan semua celana yang di kenakan Anak Korban HERNI, Terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa sambil berkata *"abang Terdakwang sama adek, abang gak mau kehilangan adek"*, lalu Terdakwa melebarkan kedua paha Anak Korban HERNI sambil berkata *"abang ga mau kehilangan adek dan mencium Anak Korban HERNI"*, kemudian Terdakwa menindih hingga Terdakwa berada di tengah-tengah Anak Korban HERNI, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban HERNI sambil di goyang-goyangkan dengan cara keluar masuk di dalam kemaluan Anak Korban HERNI, lalu ketika sperma Terdakwa hendak keluar Terdakwa langsung mencabut kemaluan Terdakwa dan menumpahkan sperma di lantai kamar;

- Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Anak Korban HERNI, Anak Korban HERNI berkata kepada Terdakwa *"bagaimana ini yang abang lalukan"*,

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



lalu Terdakwa jawab "ya udah gak apa-apa dek nanti abang akan bertanggung jawab, ga usah takut" dan selanjutnya ketika hari sudah menjelang pagi Terdakwa pamit dan pulang dari rumah Anak Korban HERNI;

- Bahwa benar persetubuhan yang kedua kalinya Terdakwa lakukan yaitu besok harinya setelah perbuatan yang pertama dengan cara Terdakwa datang kerumah Anak Korban HERNI pada saat hari sudah malam dan Terdakwa mengatakan sudah rindu kepada Anak Korban HERNI, lalu Terdakwa duduk-duduk bersama Anak Korban HERNI sambil berbincang-bincang, selanjutnya sekira pukul lebih kurang 00.00 WIB Terdakwa pergi kesamping rumah Anak Korban HERNI dan Terdakwa mengirim SMS yang isinya menyuruh Anak Korban HERNI untuk menemui Terdakwa, tidak lama kemudian Anak Korban HERNI datang, lalu Terdakwa dan Anak Korban HERNI duduk-duduk di bangku, kemudian Terdakwa langsung memeluk sambil menciumi bibir Anak Korban HERNI, selanjutnya Terdakwa meraba-raba paha Anak Korban HERNI dan mengangkat roknya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban HERNI berdiri lalu menurunkan celana dalamnya hingga selutut dan menyuruh Anak Korban HERNI menungging, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban HERNI dari arah belakang/pantat Anak Korban HERNI dan mengeluarkan masukan kemaluan di dalam kemaluan Anak Korban HERNI, lalu air mani Terdakwa hendak keluar Terdakwa langsung mencabut kemaluan Terdakwa dan menumpahkan air mani di atas tanah;

- Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri terhadap Anak Korban HERNI, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban HERNI memakai pakaian masing-masing selanjutnya Anak Korban HERNI kembali kerumah dan Terdakwa pulang;

- Bahwa benar perbuatan yang ketiga kalinya dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak Terdakwa ingat lagi yaitu dengan cara ketika Terdakwa datang kerumah Anak Korban HERNI sekira pukul 20.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menginap di rumah Anak Korban HERNI, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa yang sudah berada di dalam kamar bagian depan rumah mengirim SMS kepada Anak Korban HERNI yang isinya menyuruh Anak Korban HERNI datang kekamar tempat Terdakwa dengan alasan agar di temani karena tidak bisa tidur, kemudian Anak



Korban HERNI datang dari kamarnya yang bersebelahan dengan kamar tempat Terdakwa istirahat, sesampai di kamar tersebut Anak Korban HERNI duduk di samping Terdakwa sambil meyuruh Terdakwa agar tidur lalu Terdakwa jawab *"abang gak bisa tidur dek karena abang gak biasa tidur di rumah orang"* sambil memegang tangan Anak Korban HERNI dan berkata *"abang sangat Terdakwang sama kamu dek dan abang gak mau pisah sama kamu"*, selanjutnya Terdakwa meminta agar Terdakwa memegang payudaranya, namun Anak Korban HERNI menolak dengan menjawab *"janganlah bang"*, kemudian Terdakwa membujuk lagi dengan berkata *"udah gak apa-apa kita kan sama-sama suka, bolehlah abang pegang payudaranya"*, lalu jawab Anak Korban HERNI *"ya udah bang"*, kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban HERNI sambil mencium bibirnya;

- Bahwa benar ketika Terdakwa sudah dalam keadaan birahi, Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban HERNI dan menidurkannya di atas kasur, selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri terhadap Anak Korban HERNI sama halnya dengan cara yang telah Terdakwa lakukan sebelumnya, setelah melakukan persetuhan terhadap Anak Korban HERNI, lalu Terdakwa dan Anak Korban HERNI duduk-duduk diatas kasur;

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban HERNI *"gak usah takut abang akan bertanggung jawab dengan menikahi adek"*, kemudian Anak Korban HERNI menjawab *"ya udah asal abang mau bertanggung jawab kepada adek"*, lalu Terdakwa mengatakan *"abang janji sama adek"*, selanjutnya Anak Korban HERNI kembali kekamarnya dan menjelang pagi hari Terdakwa pamit pulang dari rumah Anak Korban HERNI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Ketiga : Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan meneliti dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan dan dihubungkan dengan surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut bahwa dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-undang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Setiap Orang"** ;
2. Unsur **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain"**;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Prp.



Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dipersidangan mengaku bernama **TEGUH KRISTANTO Bin JOKO SETIONO** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu bagian unsur tersebut diatas, terpenuhi pulalah unsur tersebut diatas secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat ;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain ;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-undang dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “ kesengajaan”

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur ini adalah bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatan yang dilakukannya sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut dapat mendatangkan sesuatu akibat berupa adanya suatu kerugian bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah perbuatannya tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan perbuatan atau perkataan yang bertujuan agar orang lain (yang dibujuk) mau memenuhi kemauannya (pembujuk);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan (*coitus*) adalah perpaduan antara 2 (dua) alat kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologik, yaitu kebutuhan seksual, dan persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis ke dalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa kenal dengan Anak Korban HERNI hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan September 2017, pada saat itu Terdakwa melihat Anak Korban HERNI sedang bekerja di sebuah warung penjual martabak, lalu Terdakwa datang membeli martabak dan melihat Anak Korban HERNI, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban HERNI berkenalan dan selanjutnya pada malam hari Terdakwa menghubungi Anak Korban HERNI dengan cara menelpon melalui nomor Handphone adik Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban HERNI mengobrol-obrol di telepon, lalu sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa datang kerumah Anak Korban HERNI dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban HERNI mengobrol-ngobrol sambil duduk di depan rumah Anak Korban HERNI dan berkenalan dengan orang tua Anak Korban HERNI. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban HERNI makan malam di luar rumah, setelah kembali dari luar, Terdakwa dan Anak Korban HERNI kembali kerumah dan duduk-duduk di depan rumah, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban HERNI untuk berpacaran (menjalin hubungan khusus);

Menimbang, bahwa pada bulan Nonember 2017, pada saat itu Terdakwa datang kerumah Anak Korban HERNI di DU E RT. 008 RW. 002 Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Rokan Hulu dengan mengatakan bahwa Terdakwa sangat lelah dan hendak pulang kerumah, namun Anak Korban HERNI membujuk Terdakwa agar menginap di rumah

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Prp.



Anak Korban HERNI, kemudian Terdakwa menginap dan masuk ke dalam kamar bagian depan yang bersebelahan dengan kamar Anak Korban HERNI, saat itu Terdakwa mendengar Anak Korban HERNI sedang menonton di ruang tamu, dan Terdakwa mengirim SMS kepada Anak Korban HERNI yang isinya *"abang gak bisa tidur"*, lalu di balas Anak Korban HERNI *"ngapa gak bisa tidur abang, tidurlah"*, lalu Terdakwa balas lagi *"kalau adek disini mungkin abang bisa tidur"*, lalu di balas Anak Korban HERNI *"ya udah nanti aku kesitu"*, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban HERNI masuk ke dalam kamar tempat Terdakwa tidur dan duduk di samping terdakwa sambil dengan berkata *"tidurlah abang tadi katanya kalau ada adek disini abang bisa tidur"*, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban HERNI tidur di samping Terdakwa agar Terdakwa bisa tertidur, kemudian Anak Korban HERNI tidur di samping Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban HERNI tidur disamping Terdakwa kemudian Terdakwa memeluk sambil mencium bibir Anak Korban HERNI, kemudian Anak Korban HERNI menolak dengan cara menyingkirkan tangan Terdakwa dan Terdakwa memegang serta meremas-remas payudara Anak Korban HERNI, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban HERNI untuk memegang kemaluan Terdakwa tetapi Anak Korban HERNI menolaknya dengan cara tangannya menolak akan tetapi Terdakwa mengatakan *"ayoklah kita kan sama-sama suka"* Terdakwa mengambil tangan kiri Anak Korban HERNI dan mengarahkan ke kemaluan Terdakwa sehingga tangan Anak Korban HERNI berada di kemaluan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan semua celana yang di kenakan Anak Korban HERNI, Terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa sambil berkata *"abang Terdakwang sama adek, abang gak mau kehilangan adek"*, lalu Terdakwa melebarkan kedua paha Anak Korban HERNI sambil berkata *"abang ga mau kehilangan adek dan mencium Anak Korban HERNI"*, kemudian Terdakwa menindih hingga Terdakwa berada di tengah-tengah Anak Korban HERNI, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban HERNI sambil di goyang-goyangkan dengan cara keluar masuk di dalam kemaluan Anak Korban HERNI, lalu ketika sperma Terdakwa hendak keluar Terdakwa langsung mencabut kemaluan Terdakwa dan menumpahkan sperma di lantai kamar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Anak Korban HERNI, Anak Korban HERNI berkata kepada Terdakwa *"bagaimana ini yang abang lalukan"*, lalu Terdakwa jawab *"ya udah gak apa-apa dek nanti abang akan bertanggung jawab, ga usah"*



takut” dan selanjutnya ketika hari sudah menjelang pagi Terdakwa pamit dan pulang dari rumah Anak Korban HERNI;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang kedua kalinya Terdakwa lakukan yaitu besok harinya setelah perbuatan yang pertama dengan cara Terdakwa datang kerumah Anak Korban HERNI pada saat hari sudah malam dan Terdakwa mengatakan sudah rindu kepada Anak Korban HERNI, lalu Terdakwa duduk-duduk bersama Anak Korban HERNI sambil berbincang-bincang, selanjutnya sekira pukul lebih kurang 00.00 WIB Terdakwa pergi kesamping rumah Anak Korban HERNI dan Terdakwa mengirim SMS yang isinya menyuruh Anak Korban HERNI untuk menemui Terdakwa, tidak lama kemudian Anak Korban HERNI datang, lalu Terdakwa dan Anak Korban HERNI duduk-duduk di bangku, kemudian Terdakwa langsung memeluk sambil menciumi bibir Anak Korban HERNI, selanjutnya Terdakwa meraba-raba paha Anak Korban HERNI dan mengangkat roknya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban HERNI berdiri lalu menurunkan celana dalamnya hingga selutut dan menyuruh Anak Korban HERNI menungging, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban HERNI dari arah belakang/pantat Anak Korban HERNI dan mengeluarkan masukan kemaluan di dalam kemaluan Anak Korban HERNI, lalu air mani Terdakwa hendak keluar Terdakwa langsung mencabut kemaluan Terdakwa dan menumpahkan air mani di atas tanah;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ketiga kalinya dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak Terdakwa ingat lagi yaitu dengan cara ketika Terdakwa datang kerumah Anak Korban HERNI sekira pukul 20.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menginap di rumah Anak Korban HERNI, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa yang sudah berada di dalam kamar bagian depan rumah mengirim SMS kepada Anak Korban HERNI yang isinya menyuruh Anak Korban HERNI datang ke kamar tempat Terdakwa dengan alasan agar di temani karena tidak bisa tidur, kemudian Anak Korban HERNI datang dari kamarnya yang bersebelahan dengan kamar tempat Terdakwa istirahat, sesampai di kamar tersebut Anak Korban HERNI duduk di samping Terdakwa sambil menyuruh Terdakwa agar tidur lalu Terdakwa jawab *“abang gak bisa tidur dek karena abang gak biasa tidur di rumah orang”* sambil memegang tangan Anak Korban HERNI dan berkata *“abang sangat Terdakwang sama kamu dek dan abang gak mau pisah sama kamu*, selanjutnya Terdakwa meminta agar Terdakwa memegang payudaranya, namun Anak Korban HERNI menolak dengan menjawab *“janganlah bang”*, kemudian Terdakwa membujuk lagi dengan



berkata “udah gak apa-apa kita kan sama-sama suka, bolehlah abang pegang payudaranya”, lalu jawab Anak Korban HERNI “ya udah bang”, kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban HERNI sambil mencium bibirnya. Ketika Terdakwa sudah dalam keadaan birahi, Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban HERNI dan menidurkannya di atas kasur, selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri terhadap Anak Korban HERNI sama halnya dengan cara yang telah Terdakwa lakukan sebelumnya, setelah melakukan persetuban terhadap Anak Korban HERNI, lalu Terdakwa dan Anak Korban HERNI duduk-duduk diatas kasur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Kartu Keluarga No. 1406020908100006 atas nama Kepala Keluarga Supardi yang dibuat dan dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tanggal 30-05-2017, diketahui bahwa Anak Korban yang bernama Herni Hermawati lahir tanggal 8 Januari 2002, dan pada saat ini sudah berusia 15 (lima belas) tahun, dan menurut Pasal 1 angka (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak Korban yang bernama Herni Hermawati belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya, merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk bersetubuh dengannya” sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.00.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui perbuatannya dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman atas tuntutan penuntut umum tersebut dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya yang masih balita;

Menimbang, bahwa secara yuridis Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara, dan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa juga harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak sehingga terganggu perkembangan mentalnya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi atau melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak sanggup membayarkan denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos perempuan lengan panjang warna abu-abu bertuliskan LUCKY GIRL;
- 1 (satu) helai celana Jeans karet panjang perempuan warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna putih;
- 1 (satu) helai bra warna putih pink;

Dipersidangan diketahui merupakan milik Anak Korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP juga dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH KRISTANTO Bin JOKO SETIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Sengaja melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**”;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 5 (lima) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.00.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos perempuan lengan panjang warna abu-abu bertuliskan LUCKY GIRL;
 - 1 (satu) helai celana Jeans karet panjang perempuan warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna putih;
 - 1 (satu) helai bra warna putih pink
- Dikembalikan kepada Saksi HERNI HERMAWATI;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000, - (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018 oleh kami SUNOTO, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H. dan ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RISMARTA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh LASTARIDA BR. SITANGGANG, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.

SUNOTO, S.H., M.H.

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RISMARTA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)